



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 73 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017, maka perlu melakukan penyesuaian atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2), dan ayat (3) diubah, selengkapnya Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 5

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan pada tingkat kabupaten.
- (2) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. dapat memfasilitasi pencetakan surat suara, penyediaan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - e. menyampaikan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan Kecamatan;
  - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa yang tidak bisa diselesaikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
  - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.”

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf c diubah dan huruf d dihapus, selengkapnya Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan pada tingkat Kecamatan.
- (2) Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kecamatan;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara di wilayah kecamatan masing-masing;
  - d. hapus;
  - e. menyampaikan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan di Desa;
  - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa yang tidak bisa diselesaikan oleh Panitia Pemilihan di tingkat desa;
  - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.”

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, selengkapnya Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 7

Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdiri dari unsur Aparatur Pemerintah Kecamatan dan unsur terkait lainnya.”

4. Ketentuan Pasal 9 huruf d diubah, selengkapnya Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 9

Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya;
  - b. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
  - c. Panitia Pemilihan Kepala Desa bersifat mandiri dan tidak memihak;
  - d. Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri atas unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan dan/atau Rukun Tetangga (RT), dan tokoh masyarakat desa, dengan jumlah ganjil minimal 7 (tujuh) orang dan maksimal 11 (sebelas) orang, dalam hal ini tokoh masyarakat dimaksud adalah bukan sebagai anggota BPD, maka anggota BPD tidak boleh menjadi anggota Panitia Pemilihan;
  - e. Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
  - f. Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia dengan besaran maksimal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan;
  - g. Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
5. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, selengkapnya Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 11

- (1) Dalam hal anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa dalam Pemilihan, maka wajib mengundurkan diri.
- (2) Anggota BPD yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilakukan pergantian antar waktu dari urutan hasil pemilihan BPD, dan apabila tidak ada maka dipilih melalui Musyawarah di Dapil tersebut.”

6. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah, selengkapnya Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 13

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dibebankan pada APBDesa melalui Alokasi Dana Desa (ADD), dengan rincian ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah disepakati BPD.

- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan untuk rincian:
- a. administrasi (pengumuman, undangan, pembuatan kotak, tanda dan surat suara, pembuatan tanda gambar calon, pengadaan alat tulis/peralatan pencoblosan, sewa tenda dan sebagainya yang sejenis);
  - b. pendataan dan pendaftaran pemilih;
  - c. penyediaan atau pembuatan bilik/tempat pemungutan suara;
  - d. penelitian syarat calon;
  - e. honorarium panitia;
  - f. honorarium petugas;
  - g. makan minum rapat; dan
  - h. perjalanan dinas.”

7. Ketentuan Pasal 26 huruf g diubah, selengkapnya Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 26

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bhinneka tunggal ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat, yang dibuktikan dengan fotokopi sah ijazah dan memperlihatkan ijazah asli;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar, dibuktikan dengan fotokopi sah Akte Kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang sejenis;
- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa dan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon tetap Kepala Desa, yang dinyatakan dalam bentuk surat pernyataan bermaterai;
- g. bersedia berdomisili di desa bersangkutan, apabila terpilih yang dinyatakan dalam bentuk surat pernyataan bermaterai;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara, dibuktikan dengan Surat Keterangan Pengadilan Negeri;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, dibuktikan dengan Surat Keterangan Pengadilan Negeri;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- k. berbadan sehat dan bebas narkoba, dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
- l. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut ataupun tidak berturut-turut; dan
- m. berkelakuan baik, dibuktikan dengan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian.”

8. Ketentuan Pasal 40 diubah, selengkapnya Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

”Pasal 40

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dan difasilitasi Panitia Pemilihan Kecamatan.”

9. Diantara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 55A yang berbunyi sebagai berikut:

”Pasal 55A

- (1) Kepala Desa yang berhenti atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS dari pemerintah daerah sebagai pejabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.
- (2) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.”

10. Ketentuan Pasal 56 huruf a angka 1) diubah, selengkapnya Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

”Pasal 56

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. sebelum penyelenggaraan Musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
  - 1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa berhenti atau diberhentikan, ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD;
  - 2) pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh panitia pemilihan kepada pejabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
  - 3) pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;

- 4) pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
  - 5) penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
  - 6) penetapan calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- b. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
- 1) penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
  - 2) pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
  - 3) pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
  - 4) pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada Musyawarah Desa;
  - 5) pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah Desa;
  - 6) pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
  - 7) pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan.”

11. Diantara Pasal 56 dan Pasal 57 disisipkan 2 (dua) pasal baru yakni Pasal 56A dan Pasal 56B yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 56A

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat desa dan unsur masyarakat.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja desa.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggungjawab kepada Pimpinan BPD.
- (4) Panitia pemilihan melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala Desa antar waktu.
- (5) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.

- (6) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (7) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan desa;
  - b. tingkat pendidikan; dan/atau
  - c. persyaratan lain yang diterapkan bupati/wali kota.
- (8) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (9) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu tersebut di atas, BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan kepala desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.”

“Pasal 56B

- (1) Peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, dari BPD, Perangkat Desa, RT dan unsur masyarakat.
- (2) Apabila BPD, Perangkat Desa, dan RT mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa, maka tidak boleh menjadi peserta musyawarah desa.
- (3) Unsur Masyarakat berasal dari:
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;
  - g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
  - k. unsur masyarakat lain sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud angka 3 huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap RT.
- (5) Jumlah peserta musyawarah desa dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (6) Biaya pemilihan kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah dibebankan pada APBDes.
- (7) Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati.”

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 01 Oktober 2018

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP / TTD**

**ABDUL WAHID HK**

Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 01 Oktober 2018

**PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP / TTD**

**MUHAMMAD TAUFIK**

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2018 NOMOR 73.



**SALINAN SESUAI ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si**  
Pembina Tingkat I ( IV/b )  
NIP. 19660110 198602 1003